



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA, SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 3 DESEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 228/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Astro Li

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 3 Desember 2025, Pukul 16.11 – 17.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dewi Nurul Savitri

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Astro Li

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.11 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:19]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 228/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, yang hadir. Mohon memperkenalkan diri!

**2. PEMOHON: ASTRO LI [01:01]**

Baik, Yang Mulia. Yang hadir adalah saya sendiri selaku Pemohon Prinsipal dan tidak didampingi dengan kuasa hukum.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03]**

Ya, Astro Li, ya?

**4. PEMOHON: ASTRO LI [01:10]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]**

Sudah sering beracara, toh?

**6. PEMOHON: ASTRO LI [01:14]**

Ya, sudah beberapa kali, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]**

Pendahuluan pertama ini agendanya apa? Sudah tahu, ya?

**8. PEMOHON: ASTRO LI [01:20]**

Sudah tahu, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]**

Tidak perlu saya beri tahukan. Silakan baca pokok-pokok permohonannya!

**10. PEMOHON: ASTRO LI [01:22]**

Baik, Yang Mulia.

Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Astro Li. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 358 ayat (4) huruf b, Pasal 406, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 4 ayat (2), Pasal 27, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) huruf b, Pasal 41 ayat (3), dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lampiran Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Bagian II kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dianggap dibacakan. Langsung nomor 5. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut.

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk atau Bukti P-1.

Kedua, kerugian konstitusional Pemohon. Hak konstitusional Pemohon diberikan oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Karena undang-undang tersebut secara bersama-sama masih menunda kedudukan, peran, dan fungsi Ibu Kota Negara di Nusantara, menunda penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, menunda pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, menunda pembentukan badan layanan bersama di Kawasan Aglomerasi Jakarta, serta menunda pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Karena Pemohon selama ini harus berhadapan

dengan kemacetan, banjir, polusi dan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah saat harus berurusan dengan lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah pusat dan/atau perwakilan negara asing yang semuanya masih bertumpuk hanya di Jakarta dan/atau kawasan aglomerasi sekitarnya. Buruknya kualitas lingkungan dan pelayanan umum juga diperparah dengan tertundanya pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta dan/atau badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud juga bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon berpotensi tidak mendapatkan pelayanan umum yang layak saat tinggal atau berurusan di Nusantara, sebagai akibat dari tertundanya pembentukan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kerugian tidak mendapatkan penghidupan yang layak, kerugian tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, kerugian mengalami perekonomian nasional tidak efisien, tidak berkelanjutan, dan tidak berwawasan lingkungan, serta kerugian tidak mendapatkan fasilitas pelayanan umum yang layak disebabkan dan diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang diuji yang tidak segera memulai kedudukan peran dan fungsi Ibu Kota Negara di Nusantara, tidak segera memulai penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, tidak segera memulai (...)

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:58]**

Ya, enggak usah dibacakan seluruhnya! Kita sudah membaca, Mas Astro Li. Pokok-pokoknya saja, kita sudah baca, sudah membuat analisis untuk menasihati.

**12. PEMOHON: ASTRO LI [06:10]**

Ya, baik. Mungkin saya bacakan ini ya, alasan-alasan permohonan III. Ini langsung di bagian nomor tiga ini. Pemberlakuan dua atau lebih Ibu Kota Negara bersama pernah dan sedang dilakukan oleh negara-negara yang memindahkan ibu kotanya secara bertahap, dengan sebagian lembaga berpindah lebih dulu ke ibu kota negara yang baru, sementara lembaga lainnya masih berkedudukan di ibu kota negara yang lama atau ibu kota sementara. Contoh pertama, Amerika Serikat, wilayah yang sekarang menjadi Washington ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara AS pada tahun 1790 untuk menggantikan New York. Selama 10 tahun masa peralihan, Philadelphia menjadi Ibu Kota Sementara AS. Pemindahan lembaga-lembaga negara ke Washington dilakukan secara bertahap mulai tahun 1800. Mahkamah Agung AS mulai bersidang di Washington pada tahun 1801 dengan menumpang sementara di Gedung Parlemen.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:04]**

Ya, itu sudah dianggap dibacakan saja itu.

**14. PEMOHON: ASTRO LI [07:05]**

Baik, Yang Mulia. Mungkin saya, karena kan pertentangan ini saya buat, ada beberapa yang cukup mirip antara nomor-nomor ini, jadi saya akan memilih beberapa yang intinya, Yang Mulia. Jadi misalnya, menurut saya yang bagian yang sangat inti ini Pasal 39 ayat (1), karena bunyi petitum yang diinginkan ini yang menjadi inti dari semua perkara ini.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:28]**

Ya, silakan, pokok-pokoknya!

**16. PEMOHON: ASTRO LI [07:31]**

Saya langsung ke nomor 7 berarti, Yang Mulia.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 berbunyi, dianggap dibacakan. Pertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang UUD 1945. Ada kemungkinan Gedung MPR di Nusantara bisa rampung sebelum keputusan Presiden diterbitkan. Gedung MPR yang sudah rampung terancam tidak dapat langsung dimanfaatkan jika kedudukan fungsi dan peran Ibu Kota Negara hanya berada di Jakarta sampai dengan penetapan keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) UU IKN tersebut, karena Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 memerintahkan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.

Kemudian, pertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bangunan lembaga negara yang sudah rampung di Nusantara, terancam tidak dapat langsung dimanfaatkan jika kedudukan, fungsi, dan peran ibukota negara hanya berada di Jakarta sampai dengan penetapan Keputusan Presiden, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) UU IKN tersebut. Pembiaran sarana dan/atau prasarana di Nusantara terlantar atau terhambat dipakai, terutama yang dibangun dengan dana APBN jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan APBN dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertentangan dengan Pasal 23G ayat (1) UUD 1945. Ada kemungkinan gedung BPK di Nusantara bisa rampung sebelum Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat 1 UU IKN tersebut diterbitkan. Gedung BPK yang sudah rampung terancam tidak dapat langsung dimanfaatkan jika kedudukan, fungsi, dan peran Ibukota Negara (...)

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:04]**

Ya, itu semua anu ... contoh-contoh anu ... ya, implementasinya. Ini pertentangannya saja yang di anu ... apa, sih?

**18. PEMOHON: ASTRO LI [09:16]**

Ya, pertentangannya kan memang (...)

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:17]**

Jadi, judicial review itu kan terutama untuk menjelaskan bagaimana pertentangannya dengan konstitusi, tidak kasus konkretnya.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:26]**

Ya, ini ... kasus ini menunjukkan pertentangannya, Yang Mulia. Jadi, kasus tersebut bagaimana dia melanggar konstitusinya (...)

**21. PEMOHON: ASTRO LI [09:33]**

Ya, ini kalau itu menurut Anda kan? Tapi pertentangannya itu pertentangan pasal yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar, bukan kasus konkretnya yang anu. Kasus konkret hanya pintu masuk.

**22. PEMOHON: ASTRO LI [09:53]**

Ya, jadi bagian ... mungkin bagian yang Pasal 73 itu, Yang Mulia. Karena itu juga penting kenapa UU DKJ itu (...)

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:05]**

Ya, pentingnya ditunjukkan pertentangannya, bukan kasus konkretnya. Kita sudah anu ... kasus konkretnya adalah kalau tidak segera pindah-pindah, itu kasus konkretnya. Nah, sekarang pertentangannya pasal yang diujikan itu apa?

**24. PEMOHON: ASTRO LI [10:23]**

Ya, karena itu, Yang Mulia. Akibat bunyi dari pasal tersebut menghasilkan kejadian merugikan yang sifatnya konkret itu, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:31]**

Ya, itu berarti pokoknya itu, kan? Bukan kasus-kasus konkret. Gedung BPK, Gedung MPR harus bersidang, itu kasus konkretnya. Tapi pertentangan pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasarnya itu letaknya di mana? Intinya apa?

Intinya kan ini kalau tidak segera pindah, itu semua itu tidak bisa dilaksanakan di sana, itu kasus konkretnya kan. Terutama Anda tidak mendapat pelayanan yang optimal dari ... karena tidak berpindahnya ibukota itu, kan. Berarti anu ... kan kepastian hukum, itu. Ya?

**26. PEMOHON: ASTRO LI [11:18]**

Ya, itu kepastian hukum termasuk satu dari sekian bagian yang dilanggar, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:22]**

Ya, yang penting kan tidak memperoleh kepastian hukum dalam pelayanan Anda sebagai warga negara kan, itu anunya. Terus Petitumnya minta apa yang semuanya dibatalkan atau segera dipindahkan?

**28. PEMOHON: ASTRO LI [11:37]**

Nah, kalau untuk sebelum sampai ke Petitum mungkin saya harus bacakan poin yang ini ... apa ... 27 dan 28 mungkin, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:51]**

Apa? Coba dibaca!

**30. PEMOHON: ASTRO LI [11:54]**

Jadi, ini juga ada kaitan dengan Permohonan sebelumnya, Yang Mulia. Nomor 27, sesingkat dan/atau sesederhana apa pun Pemohon menguraikan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD 1945, Majelis Hakim MK seharusnya tetap menguji substansi uraian tersebut, bukan malah menyatakan Permohonan tersebut tidak jelas atau kabur, lalu memutus Permohonan tidak dapat diterima. Bahkan sekalipun tidak diuraikan dan/atau tidak disadari oleh Pemohon, tetapi jika Majelis Hakim MK mengetahui dan/atau menyadari adanya pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi tetap harus membuat pemaknaan baru terhadap norma tersebut, seperti Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas

pencalonan kepala daerah oleh partai politik dalam Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 2016, meskipun bagian tersebut tidak ikut dimohonkan pengujian. Apalagi Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sudah menegaskan setiap orang berhak mendapat kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai keadilan, sehingga Majelis Hakim MK tidak boleh mempersulit Pemohon dengan mewajibkan uraian harus panjang lebar.

Selain itu, Majelis Hakim MK juga tidak boleh mencampur pembacaan putusan suatu perkara dengan putusan perkara lain yang sama sekali tidak berkaitan, hanya karena amar putusnya sama-sama tidak menerima permohonan. Karena tindakan yang demikian memberi kesan seolah-olah MK tidak menghormati derajat martabat Para Pemohon dan/atau para kuasa hukumnya, serta memberi kesan, seolah-olah MK meremehkan substansi permohonan. Padahal Pasal 28 (...)

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:27]**

Sebentar, sebentar! Kalau permohonan kabur kita tidak bisa memahami, terus harus memutuskan apa, coba?

**32. PEMOHON: ASTRO LI [13:34]**

Ya, maksudnya itu kalau memang benar-benar kabur, Yang Mulia. Tetapi kalau ada sebagian bagian yang jelas itu, Yang Mulia. Seharusnya sebagian bagian yang jelas itu dipertimbangkan, Yang Mulia. Jadi, tidak seluruhnya dianulir, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:48]**

Sekarang yang jadi hakim itu, kita atau Anda, kalau gitu? Kita saja enggak bisa memahami. Kalau permohonannya jelas, pasti di anu ... tapi kalau permohonan kabur, masa kita ... anu ... malah kita mengada-ada. Itu enggak mungkin, kan? Kok Anda malah menyalahkan Mahkamah, kita bersembilan. Keputusannya enggak kita bertiga, tapi keputusan kita bersembilan dan bersembilan sepakat bahwa Permohonan Anda yang lalu itu kabur. Yang ini juga nanti ada nasihat yang supaya Anda mengajukan Permohonan yang betul.

Ya, sekarang anu, Petitemnya saja!

**34. PEMOHON: ASTRO LI [14:29]**

28 mungkin perlu dibacakan, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:31]**

Apa, coba dibacakan!

**36. PEMOHON: ASTRO LI [14:32]**

Karena mempertimbangkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak supaya Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI dapat segera dibentuk dan segera bekerja dengan tata kelola yang baru, serta supaya lembaga negara dan/atau lembaga masyarakat dapat segera berpindah dari Jakarta ke Nusantara dalam rangka mengurangi beban Kawasan Aglomerasi Jakarta sesegera mungkin.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:53]**

Itu kan kasus konkretnya, kan? Itu kasus konkret lagi itu.

**38. PEMOHON: ASTRO LI [14:57]**

Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan untuk segera memutus butir-butir Petitum yang terkait langsung dengan pemberlakuan UU Provinsi DKI, serta dimulainya kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Nusantara dalam putusan sela. Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjadwalkan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR dan/atau saksi dan/atau ahli dan/atau Pihak Terkait.

IV. Petitum.

Berdasarkan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana mengabulkan Petitum sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon dalam putusan sela sebelum mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR dan/atau saksi dan/atau ahli dan/atau Pihak Terkait. Jika terdapat jadwal sidang dengan agenda mendengarkan keterangan sebagaimana dimaksud sebelum sidang pengucapan putusan akhir.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dianggap dibacakan, yang berbunyi pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan

- dengan keputusan Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta* tidak dimaknai 'Provinsi Daerah Khusus Jakarta'.
  4. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara berada di Ibu Kota Nusantara dan untuk sementara juga masih berada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemberhentian kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara di Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui keputusan Presiden'.
  5. Menyatakan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang berbunyi "perubahan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada saat keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)" ditetapkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  6. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pembentukan Ibu Kota Nusantara dalam Pasal ini (...)

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:12]**

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan saja ya, Petitumnya, ya.

**40. PEMOHON: ASTRO LI [18:17]**

Ya, jadi intinya ada 10 petitum yang dianggap lebih urgent (...)

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:22]**

Ya, sampai poin 28 ya, itu petitemnya ya, yang dianggap telah dibacakan.

**42. PEMOHON: ASTRO LI [18:29]**

Baik.  
Hormat saya, Pemohon, Astro Li.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:31]**

Ya, sekarang giliran kita untuk memberikan nasihat. Saya persilakan Prof. Enny terlebih dahulu. Silakan, Prof!

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:39]**

Baik, terima kasih, Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Yang Mulia Pak Arsul.

Saudara Astro Li ya, ini tinggalnya di mana sebenarnya? Masih di Jakarta atau di IKN?

**45. PEMOHON: ASTRO LI [18:54]**

Ya, untuk saat ini masih di sekitar Jakarta, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:57]**

Oh, masih di sekitar Jakarta, tapi aslinya dari sana ya, IKN, ya?

**47. PEMOHON: ASTRO LI [19:01]**

Dari Kalimantan Barat, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:04]**

Oh, Kalimantan Barat. Ini pada waktu menyusun, karena ini kan sudah pernah mengajukan permohonan ya, perkara 187/2025, yang itu amarnya adalah kabur, yang Saudara keberatan tadi saya dengar ya, nanti akan saya jelaskan. Ini Saudara menyusun permohonan ini, diskusi dengan siapa ini, Mas Astro? Ada teman diskusi, enggak?

**49. PEMOHON: ASTRO LI [19:29]**

Untuk diskusi (...)

**50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:30]**

Diskusi nyusun ini kan, Anda diskusi sendiri atau ada teman yang diajak bercakap-cakap, diskusi?

**51. PEMOHON: ASTRO LI [19:37]**

Ya, sempat saya bahas dengan teman ada, tetapi bukan (...)

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:42]**

Berarti Anda membuat sendiri pada akhirnya? Dibuat sendiri saja, sendiri?

**53. PEMOHON: ASTRO LI [19:44]**

Ya, kalau untuk membuatnya membuat sendiri.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:46]**

Jadi, begini, ya. Beracara di MK, itu kan Anda sudah tahu ya, sudah beberapa kali ya, Saudara Astro, ya? Tolong diperhatikan, ya. Jadi, yang harus Anda pikirkan adalah di sini itu yang diuji adalah konstitusionalitas normanya yang diuji, bukan implementasinya yang di situ, yang dipersoalkan. Konstitusionalitas normanya yang Saudara persoalkan. Ini kan Saudara sebenarnya kunci yang Saudara persoalkan itu adalah Anda ingin supaya IKN itu cepat beroperasi, kan gitu, supaya gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak mubazir, kan begitu, toh?

**55. PEMOHON: ASTRO LI [20:23]**

Ya, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:24]**

Yang Saudara maksudkan toh intinya di situ.

**57. PEMOHON: ASTRO LI [20:25]**

Dan juga dalam rangka mengurangi beban Jakarta sesegera mungkin.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:30]**

Intinya di situ lah supaya nanti sesuai dengan yang Saudara maksud itu, supaya segera beroperasi. Kemudian, Saudara juga bisa kemudian tidak merasa kemacetan, Saudara pindah ke IKN, kan kurang lebih begitu. Kemudian, ini Saudara berjuang ke mana saja nih, supaya dia cepat beroperasi, nih? Ke DPR atau ke mana-ke mana gitu, ada enggak?

**59. PEMOHON: ASTRO LI [20:47]**

Untuk sementara di MK dulu, Yang Mulia, karena mungkin eksekutif dan legislatif mungkin mau mendengarkan juga pertimbangan dari Yang Mulia dulu, mungkin.

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:53]**

Oh, di MK saja. Saudara kira-kira tahu memang sudah tahu begitu, ya? Jadi, begini ya, Saudara Astro. Kalau Saudara bandingkan, kenapa nih kok, Putusan 60 kok dikabulkan? Kok, punya saya kok, kabur, gitu? Saudara tolong nanti diperhatikan, dibaca persis apa yang menjadi pertimbangan yang terkait dengan kenapa kemudian Putusan 187 itu kabur, ya. Kita tidak bisa memperdebatkan di sini, tapi coba Anda pertimbangkan, Anda baca, kemudian Anda renungkan di situ, ya. Yang terpenting adalah ini coba Anda cek kembali ya, yang Anda ajukan permohonan kan sama persis dengan yang kemarin.

**61. PEMOHON: ASTRO LI [21:41]**

Yang ini lebih lengkap penjelasannya, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:45]**

Lengkapnya itu artinya intinya sama persis, ya. Soal struktur, oke, Anda sudah masukkan, soal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, kemudian posita dan petitum, ya. Tapi dari kaitannya dengan substansi dari struktur itu yang Saudara harus perhatikan. Kenapa? Ini kan Saudara mengajukannya ini adalah ada 6 undang-undang, ya? Yang disebutkan dalam perihal kan 6 undang-undang, nih. Ada 6 undang-undang. Tapi kemudian yang muncul sebetulnya hanya undang-undang terkait dengan pemilu, IKN, dan Daerah Khusus Jakarta, itu yang kelihatan di situ. Nah, ini 6 undang-undang di perihal ini yang Anda munculkan itu kan harusnya konsisten terus sampai ke belakang, gitu ya. Nah, ini yang jadi persoalan, Saudara Astro. Semakin banyak yang Saudara mohonkan, sekalipun Saudara mengatakan, oh, ini sudah ada

nih, sudah dimunculkan. Artinya, di dalam tulisan Saudara itu, di dalam posita, katanya ada sudah memunculkan, ini bertentangan dengan ini, ini, ini. Persoalannya tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena ini kan Saudara menguji 6 undang-undang, tetapi nyatanya hanya 3 yang Saudara uraikan. Tiga itu pun kemudian kalau dibaca, 3 ini, ini kan muatan yang dimohonkan itu sangat banyak sekali. Undang-Undang Pemilu itu ada 6 ... apa namanya ... kaitan dengan norma ada 2. Kemudian, lainnya lampiran. Kemudian, Undang-Undang tentang IKN itu lebih banyak lagi. Kemudian, undang-undang yang terkait dengan daerah khusus juga begitu. Ini totalnya ada 21 isu yang Saudara persoalkan.

Nah, kemudian, Saudara menggunakan batu ujinya 16 pasal. 16 pasal. Saudara bisa bayangkan, apalagi mengerjakan sendiri tidak ada teman diskusi yang biasa beracara di MK. Mahkamah selalu menasihati kepada Pemohon, apalagi kan sudah beberapa kali ini Saudara Astro Li ya, kalau bisa diskusilah sama orang-orang yang sudah biasa beracara di MK, selalu kalau seperti ini Anda cari apa sesungguhnya kuncinya dari persoalan itu. Kalau memang satu menjadi kunci ya, satu saja yang Saudara persoalkan. Tadi saya tangkap, oh, ini persoalannya menurut Anda lho, ya, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 3/2022, itu menurut Saudara Astro Li, kan gitu toh? Nah, itu yang mestinya kalau menurut Saudara itu kuncinya ya, itu Saudara coba dalam itu. Jadikan itu yang kemudian sebagaimana kalau Saudara lihat, sandingkan, oh, ini ada Putusan 60 yang Saudara katakan, ini kok bisa dikabulkan, gitu lho. Dibaca coba, lengkap, jangan amarnya saja. Bagaimana dia menyusun kaitannya dengan ... apa namanya ... uraian-uraian dalam posita, termasuk kemudian petitumnya, ya. Ya, ini kalau Saudara kan, terlalu banyak ini, sehingga sudah membingungkan.

Jadi, untuk kemudian mau ... apa namanya ... menguraikan, membangun argumentasinya itu tidak kuat pada akhirnya ya, dan ini saya lihat hampir sama dengan yang kemarin diputus Mahkamah, gitu. Nah, coba Saudara pertimbangkan bagaimana supaya intinya dari persoalan yang Saudara persoalkan tadi itu yang diambil, yang diuraikan, dan tidak harus kemudian pertentangannya itu dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu ada 16 norma konstitusi. Nah, ini yang Saudara pikirkan.

Dan dari 16 yang Saudara kemudian persoalkan ini, uraian mengenai pertentangannya seperti apa satu pasal saja itu sudah bangunan argumentasi melihat pertentangannya seperti apa, di mana letak persoalannya, kemudian harus dikuatkan kalau perlu kemudian dengan risalah, doktrin, teori, perbandingan. Saudara mulai perbandingan, tetapi ini kan tidak kemudian persis bagaimana kemudian untuk mendukung inti persoalannya di situ. Nah, inti persoalannya apa sebetulnya? Itu yang Saudara cari, Saudara tentukan di situ tidak kemudian semua undang-undang Saudara tarik. Apakah Saudara

menguji Undang-Undang Pemilunya saja? Atau Undang-Undang IKN-nya? Atau undang-undang yang terkait dengan DKI Jakarta? Dan itu pun Saudara tentukan yang DKI itu apa, yang kemudian terkait dengan IKN apa, atau pemilu. Jadi, bisa clear itu. Misalnya Saudara mengatakan Pasal 39 ayat (1) itu kuncinya, intinya di situ. Nah, silakan Anda kembangkan itu kalau memang intinya di situ. Pertentangannya apa kemudian dengan norma-norma dalam Undang-Undang Dasar. Itu yang perlu dilakukan. Karena apa? Kalau dilihat di sini ini memang uraian soal pertentangan itu tidak ada yang jelas hanya menyebutkan ini tiba-tiba bertentangan dengan ini, tapi bagaimana Saudara membangun argumentasi yang kuat? Itu enggak ada, ya. Nah, ini yang perlu ... apa namanya ... diluruskan.

Kita selalu, kami semua di sini selalu menasihati kalau ada permohonan sampai sekian banyak kita menyampaikan bahwa ini sebaiknya dipecah-pecah saja, difokuskan kepada satu hal yang Anda yakin memang ada persoalan konstansi norma di situ. Persoalan kepresnya tidak segera turun, apa tanggalnya tidak bisa ditentukan. Nah, dipertimbangkanlah di situ hal-hal apa yang kemudian itu berkaitan dengan pertentangan dari norma dalam Undang-Undang Dasar. Norma dalam Undang-Undang Dasar pun harus Anda tentukan ya, tidak sebegitu banyak yang Saudara munculkan di sini. Jadi, ini ... apa namanya ... kaitan dengan umumnya, di bagian kedudukan hukum ya, itu tolong nanti Saudara pertimbangkan, ini kan kualifikasi Saudara sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Intinya di situ.

Kemudian, Saudara punya anggapan kerugian hak Konstitusional, anggapan kerugian hak konstitusional itu nanti Saudara pertimbangkan. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Di sini ada beberapa hal yang Saudara tuliskan, ya. Yaitu tidak merupakan hak konstitusional warga negara. Nanti Anda lihat, hak konstitusional warga negara itu di dalam 66 ikon hak konstitusional warga negara. Haknya apa? Ditentukan yang paling mendekati anggapan kerugiannya di situ, ya. Ini Saudara menentukan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (2), ya. Yang Saudara ditentukan. Nah, ini kan bukan bagian dari hak konstitusional warga negara di situ, ya. Tolong nanti diperhatikan ya, baca nanti 66 ikon hak konstitusional warga negara itu bisa di-download. Nah, ini apakah Pasal 33 ayat (4), 34 ayat (3) itu masuk? Ditentukan nanti di situ. Ternyata tidak masuk menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara. Tolong Anda perhatikan, diambil saja yang mendekati anggapan kerugian. Mana sih, yang merugikan itu? Apakah soal kepastian hukum, ketidaklayakan seperti apa yang Saudara rasakan? Itu saja yang ditekankan di situ. Satu, baru Anda uraikan satu persatu. Benar enggak, nih? Bahwa dengan berlakunya norma itu merugikan hak konstitusional yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Uraian Anda jelaskan nanti, spesifik sekali uraiannya itu. Apakah itu aktual, apakah itu potensial? Jadi, spesifik uraiannya. Nanti tolong di

... apa namanya ... cek kembali, karena ini sudah dinasihatkan pada waktu yang lalu, ya.

Kemudian, ini kalau dalil ini, dari mulai dalil yang Saudara kemukakan, ini ... apa namanya ... dalil pada poin 1 sampai ... apa namanya ... angka 4, itu juga kemudian apa yang sebenarnya Saudara persoalkan di situ tidak jelas. Apakah kemudian ada pertentangan antara dalil yang Saudara kemukakan itu dengan norma dalam Undang-Undang Dasarnya. Itu juga tidak klir, ya. Ini hampir semua yang ada di dalam dalil dari angka 1, angka 4, dan seterusnya itu, ini semua tidak jelas ini merujuk ke mana, gitu lho. Apalagi Saudara minta provisi. Kenapa ada provisi? Ini juga ada uraian yang sangat kuat di situ. Kenapa minta provisi terkait dengan hal ini? Jadi, Mahkamah bukan berarti hanya kami bertiga yang kemudian membahas dan memutus perkara Saudara. Enggak. Jadi, perkara ini yang Saudara kemudian ajukan, dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, kami tidak pilih kasih, ini kok yang mampu dikabulkan, kok saya tidak. Saya kepingin lho, dibawa ke Pleno supaya bisa mendengarkan pihak-pihak. Tapi kalau bisa sampai ke sana, harus meyakinkan betul. Bahwa ini apa sih, persoalan konstitusional normanya, itu harus ditekankan betul.

Ini kan Anda menyebutkan saja terkait dengan petitumnya ini adalah dari mulai angka 1 sampai dengan angka 28 petitumnya itu ya, angka 28 ini. Ini petitum yang Saudara minta ini, kalau kemudian dijadikan bagian dari norma yang ada dalam undang-undang yang eksisting, itu gimana kemudian bacaan terkait dengan undang-undang itu.

Oleh karena itu, saya sarankan, ini kalau mau diikuti ya, Saudara Astro Li, tentukan yang intinya begitu. Bahkan coba dibaca sekian banyak putusan DMK. Ada yang dipersoalkan itu hanya kaitannya dengan kata saja, satu kata. Ada frasa yang dipersoalkan. Ada yang kemudian mempersoalkan itu kaitannya mungkin dengan ayat atau pasal. Tapi kalau itu kemudian jantungnya, intinya, itu kemudian bisa juga kalau terbukti ada persoalan konsentrasi norma, itu yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah. Jadi, kalau sudah seperti ini ya, kita enggak bisa melihat di mana letak persoalan kualitas normanya? Yang Saudara ceritakan tadi gedungnya, kemudian macet, banjir, segala macam itu kan itu adalah implementasinya. Karena belum pindah-pindah itu tadi sehingga timbul kemacetan, banjir, dan seterusnya. Mestinya kalau pindah kan enggak begitu. Nah, itu kan bukan persoalan konstitusionalitas norma, ya.

Coba dipikirkan dulu, mana sih, inti dari persoalan ini? Ambil, kemudian tentukan, yakinkan, diskusi dengan temannya. Kan banyak nih, teman-teman yang berkaitan dengan ... apa namanya ... sering beracara di MK. Ya, diajak saja ngobrol, diskusi gitu, ya.

Itu saya kira ya, Saudara Astro Li dari saya. Silakan saja mau dipertimbangkan. Terima kasih.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:48]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.  
Jadi, itu dari Prof. Enny, sekarang dari Pak Dr. Arsul Sani, silakan!

**64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:59]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih, dan Saudara Pemohon Astro Li yang saya hormati. Ini kita ketemu lagi nih, paling enggak untuk yang kedua kali.

Pertama saya umum saja, penasihatan. Banyak juga Pemohon seperti Astro Li itu yang beberapa kali mengajukan permohonan. Ada yang permohonannya di-NO, dinyatakan tidak dapat diterima karena antara lain alasan kabur dan lain sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh Para Pemohon itu kemudian mempelajari di mana letak kaburnya sehingga kemudian di permohonan-permohonan berikutnya ada yang 3-4 kali atau 5 kali, yang ke-6 kali baru dikabulkan. Saya kasih contohlah karena ini terbuka untuk umum. Pak Syamsul Jahidin itu. Ada itu dulu yang mantan Jaksa, Pak Jovi. Ada itu seringkali, dan itu memang hak warga negara, tidak dilarang, tidak dibatasi ketika merasa ada kerugian konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya suatu norma atau beberapa norma dalam undang-undang.

Tapi, ini mohon maaf, selain Astro Li belum ada Pemohon yang mengatakan Mahkamah Konstitusi harusnya begini, begini, begini tetap memeriksa itu. Enggak ada. Belum ada, ini baru Anda pertama kali ini. Yang ada Para Pemohon lain, baik mahasiswa ... apa ... ya, kemudian mempelajari saja. Kenapa kok, saya dianggap kabur? Yang tidak kabur itu seperti apa, sih? Saya selalu menasihatkan para pemohon itu, wong kami saja melakukannya. Pertama itu membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata Cara Beracara. Nah, yang sekarang ini, Mas Astro Li, ini Peraturan Nomor 7 Tahun 2025. Anda belum sebut ini dalam permohonan Anda, ini ada yang baru.

**65. PEMOHON: ASTRO LI [35:42]**

Sepertinya sudah, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:42]**

Enggak, enggak usah dijawab, dengar dulu! Anda setiap apa dijawab sehingga malah lupa fokus, gitu.

Yang kedua, pelajari permohonan dari Pemohon-Pemohon yang lain, tidak usah dari Pemohon yang katakanlah lawyer senior atau yang berpengalaman. Ada permohonan-permohonan, itu permohonan lima mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ya, tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), dikabulkan. Kemarin ada dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, itu juga dikabulkan, ya.

Itu kenapa kok, mereka dikabulkan? Jadi, jangan kemudian *menurut saya* ya, merasa bahwa yang punya sendiri itu benar, coba dibandingkan, ya. Ini dengan mahasiswa-mahasiswa saja, itu yang dikabulkan atau dengan beberapa. Tadi saya sebut Pak Syamsul Jahidinlah, yang dikabulkan itu permohonannya terkait dengan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri. Jadi, itu yang paling bagus, ya. Kita itu belajar, apa sih, apa kekurangan kita dibandingkan dengan orang lain? Sehingga kok permohonan orang lain itu bisa dikabulkan? Bisa tidak dinyatakan NO, tetapi kok punya saya kok begitu.

Nah, karena memang dalam hidup itu perlu melihat kekurangan, ya. Bukan memaksakan apa yang ada dalam pikiran kita, ya. Meskipun menyampaikan itu tidak dilarang, ya. Tapi kalau Anda memaksa Mahkamah harusnya begini, harusnya begitu, itu namanya Mahkamah Anda inginkan tidak independen, gitu, dependen sama Pemohon, namanya kan begitu. Padahal katanya lembaga peradilan itu termasuk Mahkamah Konstitusi itu harus punya kemandirian, harus punya independensi, ya. Tentu juga harus punya imparsialitasnya, nah, itu penting, ya.

Nah, sekarang saya ingin tanya. Kalau saya lihat, Anda tidak tinggal di Jakarta maupun di IKN, ya. Benar ini alamat Anda di Kota Pontianak?

**67. PEMOHON: ASTRO LI [38:06]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:07]**

KTP-nya mana?

**69. PEMOHON: ASTRO LI [38:10]**

KTP-nya kan ada di Bukti P-1, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:12]**

Ya, saya belum lihat. KTP-nya daerah mana, kelurahan mana?

**71. PEMOHON: ASTRO LI [38:16]**

Itu Parit Tokaya, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:18]**

Daerah Kota Pontianak juga?

**73. PEMOHON: ASTRO LI [38:20]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:21]**

Oke, itu. Kalau Anda tinggal di Pontianak, kenapa Anda persalkan soal concern soal DKI, daerah pemilihan? Apa kerugian Anda?

**75. PEMOHON: ASTRO LI [38:36]**

Kalau kerugian itu, Yang Mulia, karena Jakarta itu kan masih berfungsi sebagai ibu kota negara, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:41]**

Ya, enggak. Kan Anda ujinya ini kan Undang-Undang Pemilu, Anda minta agar dapil ... apa ... daerah pemilihan luar negeri dikeluarkan dari dapil itu. Apa kerugian Anda kalau itu ada di Jakarta?

**77. PEMOHON: ASTRO LI [38:54]**

Kerugiannya itu anggota DPR Dapil Jakarta tersebut tidak fokus mengurus Jakarta, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:00]**

Lho, ya, Anda kan tapi bukan orang Jakarta. Kecuali Anda orang Jakarta, merasa bahwa ada Anggota DPR-nya yang tidak fokus, gitu. Anggota DPR Anda kan orang apa yang wakil dari Kalimantan Barat?

**79. PEMOHON: ASTRO LI [39:13]**

Tetapi karena Jakarta itu sebagai ibukota negara, Yang Mulia, semua warga negara dari semua provinsi (...)

**80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:19]**

Makanya itu yang harus Anda pikirkan argumentasinya. Saya pas enggak, mempersoalkan itu? Ya, itu. Nah, sama dengan yang Anda persoalkan. Karena bla, bla, bla, bla, UU IKN belum ini, sehingga tidak bisa kemudian ada DPD, wong Pemilu nya masih 2029, kok Anda persoalkan sekarang?

Kan Anda sudah ke DPR, belum? DPR kan lagi mau melakukan revisi, pembaharuan terhadap Undang-Undang Pemilu. Kenapa pikiran-pikiran Anda itu enggak dibawa ke Senayan sana supaya dimasukkan? Gitu, lho. Kalau itu sebagai rakyat Indonesia, enggak perlu syarat kerugian konstitusional kalau ke DPR. Rakyat mana saja boleh bicara tentang misalnya usul untuk ... apa ... Revisi Undang-Undang Otsus Papua, boleh. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi ada saringannya, gitu. Ada enggak sih, dia kerugiannya kon ... konstitusional dengan pasal yang dipersoalkan itu, ya? Sudah pernah ke DPR, belum?

**81. PEMOHON: ASTRO LI [40:40]**

Belum pernah, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:41]**

Kenapa belum pernah?

**83. PEMOHON: ASTRO LI [40:42]**

Karena biasanya DPR itu juga ... jadi, saya itu sebenarnya pernah memasukkan saran untuk DPR, tetapi secara daring, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:51]**

Lah, ya, itu kan boleh juga diitukan. DPR itu terbuka, kok. Saya karena pernah jadi anggota DPR 2 periode di sana, itu biasa menerima usulan dari mana-mana.

**85. PEMOHON: ASTRO LI [41:02]**

Tetapi, Yang Mulia, waktu saya membuat usulan tersebut, malahan DPR-nya ... mungkin itu stafnya ya, itu malah mengungkit putusan MK terkait UU tersebut, gitu. Jadi (...)

**86. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:12]**

Ya, enggak apa-apa. Kan dia memang boleh mau mengungkit apa saja, gitu, lho. Nah, tetapi hak Anda adalah untuk menyampaikan itu, kan boleh itu, lho. Apa Anda mau memaksa juga seperti ... mau "maksa" dalam tanda kutip ya, MK harusnya begini, begini, DPR-nya harusnya begini?

**87. PEMOHON: ASTRO LI [41:32]**

Bukan, Yang Mulia. Saya juga menyampaikan tersebut bukan untuk memaksa Yang Mulia, tetapi untuk (...)

**88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:35]**

Lah, ya.

**89. PEMOHON: ASTRO LI [41:36]**

Mengingatkan bahwa ... apa ... Mahkamah lebih konstitusional dalam memutus perkara saja sebenarnya, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:43]**

Apanya lebih konstitusional, gitu, lho, ya.

**91. PEMOHON: ASTRO LI [41:47]**

Ya, mungkin (...)

**92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:48]**

Nah, jadi itu penting, ya, Nah, tadi Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih sudah menyampaikan. Kan setiap Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, itu kan pengingnya Permohonannya dikabulkan, ya. Kita ini kalau mau dikabulkan, seperti kalau mau melamar ke calon mertua kita, supaya diterima lamaran, kita kan harus pakai strategi juga, ya. Apa strateginya? Antara lain tadi sudah disampaikan. Kalau yang hendak kita persoalkan itu banyak, coba dipikirkan, apakah tidak lebih baik di-clustering, ya, dipisah. Oh, yang ini dalam satu permohonan, yang terkait dengan ini ada di permohonan yang lain, dan yang ini lagi di permohonan yang lain. Ini kan Anda menguji paling tidak tiga undang-undang, kan? Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang IKN, Undang-Undang DKI, ya, kan? Nah, coba Anda

pikirkan itu, ya, itu. Supaya yang dituju itu, seperti calon mertua itu impressed, terkesan, gitu, lho. Nah, itu penting, ya.

Saya kasih contoh tadi ... apa ... permohonan dua mahasiswa USU itu. Satu ... bahkan dia cuma satu norma, penjelasan. Yang lima mahasiswa UIN Sunan Kalijaga itu juga satu norma, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Fokus dibangun argumentasinya dengan baik, akademik ya, bukan menyampaikan potensi ... apa ... situasi konkret kalau itu di ... apa ... tidak dilaksanakan menurut Anda. Ini kan kalau saya baca di Permohonan Anda, semua kan begitu. Pertentangannya dengan pasal sekian. Kalau enggak begini, maka ... apa ... gedung BPK-nya menjadi tidak ... apa ... bisa digunakan, sia-sia, dan lain sebagainya. Itu kasus konkret, ya.

Tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Prof. Enny, ya. Kalau di MK ini, pertentangan antara norma yang diuji dengan ketentuan Undang-Undang Dasar itu harus berdasarkan perspektif ya, ya, perspektif keilmuan, perspektif perbandingan, bukan dengan ... apa ... analisa terhadap kemungkinan keadaan konkret yang akan terjadi, ya. Nah, itu dianggap sebagai pertentangan, gitu lho, ya. Jadi, itu mohon dipikirkan kembali.

Tapi yang paling penting menurut saya itu belajar dari Permohonan yang dikabulkan, tidak dari para pengacara yang senior-senior yang memang sudah pintar-pintar itu, tapi justru dari para mahasiswa, gitu. Jangan kalah sama mahasiswa. Berarti mereka sangat smart gitu, dalam strategi ber ... mengajukan permohonan itu, ya.

Nah, ini juga saya sama menangkapnya, ya. Apa yang menjadi batu uji ini, ini belum ... apa ... Anda sebutkan secara lengkap dan spesifik, apa sih, yang sebetulnya menjadi batu uji ya, landasan pengujian dari ketentuan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, ya.

Kemudian, juga menurut saya harus diperbaiki ini ya, agar lebih komprehensif hubungan kausalitas antara kerugian yang Astro alami atau berpotensi untuk alami dengan berlakunya norma itu, itu harus lebih konkret. Apa sih, kerugiannya? Kan Anda orang sana, Pontianak. Itu harus lebih dipertajam lagi. Saya tidak mengatakan berarti bahwa orang orang Pontianak tidak boleh menguji, itu enggak juga, tapi itu harus dipertajam lagi.

Beberapa yang lain yang saya lihat, ya. Ini Petitum provisinya itu juga menyangkut Pokok Permohonan. Apa perlu itu ada Petitum Provisi, ya? Itu beberapa hal yang saya kira perlu diperbaiki. Tapi nasihat saya itu tadi, lihat Permohonan yang ada ya itu, yang dikabulkan dari Para Pemohon-Pemohon muda seperti Anda.

Saya kira dari saya, sementara itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan.

**93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:12]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Pak Astro Li, ya. Saya, komentar saya begini, membaca Permohonan Saudara dalam persidangan ini. Saya sebagai Hakim Konstitusi berterima kasih, diingatkan supaya lebih konstitusional. Pengalaman saya di sini paling lama, 13 tahun jadi Hakim, baru kali ini saya mendapat nasihat dari Pemohon untuk lebih konstitusional. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih, ya.

Mungkin saya berhadapan dengan seorang jenius, jadi ... apa ... berkembang itu, pendapat itu dari Pemohon.

Kemudian yang saya perhatikan, Saudara diberi nasihat Prof. Enny, diberi nasihat oleh Pak Arsul Sani, Saudara tidak mencatat, ini mau diperbaiki atau tidak? Mau memperbaiki caranya gimana? Atau Saudara bisa menangkap apa yang kita sampaikan tanpa dicatat?

**94. PEMOHON: ASTRO LI [48:23]**

Nanti saya akan lihat lagi di dalam rekaman YouTube.

**95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:25]**

Oh, nanti melihat di rekaman YouTube. Baik, kalau gitu. Saya kira Saudara jenius sekali, jadi tidak perlu nyatat, tidak perlu apa-apa, tapi sudah langsung bisa melihat itu.

Jadi, saya tidak perlu menambahkan karena apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, saya sependapat. Kesimpulan saya, kalau permohonan kayak gini masih tetap kita ... meskipun saya sudah mendapat nasihat lebih konstitusional, saya tetap berpendapat bahwa permohonan yang semacam ini kabur. Itu masih tetap pendapat itu.

Oleh karena itu, harus diperbaiki. Perbaikannya meliputi, satu, memperbaiki hal-hal yang bersifat teknis.

Kemudian yang kedua, memperbaiki bagian kewenangan dengan menggunakan, mengurutkan sesuai dengan hierarki peraturan perundangan yang kemudian menyimpulkan bahwa obyek yang dijadikan pengujian adalah kewenangan Mahkamah.

Kemudian yang ketiga, menguraikan dengan jelas kerugian konstitusional yang dialami, tadi Bapak Arsul dan Prof. Enny juga sudah meragukan kerugian konstitusionalnya itu apa? Anda itu mengalami kerugian konstitusional apa? Dan apa betul diakibatkan oleh pasal-pasal itu?

Yang keempat, kemudian di Posita itu penting. Positanya hanya disebutkan begitu-begitu, tapi itu tidak menguraikan pertentangan antara pasal yang diujikan dari tiga undang-undang saja. Kemudian, dirinci banyak sekali, termasuk lampiran-lampirannya, itu diuji dengan dasar pengujiannya juga banyak, itu harus diurekan satu-satu. Kalau tidak diuraikan berarti tidak ada dalam Posita, tahu-tahu muncul dalam Petitum. Itu berarti antara Posita dan Petitum tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi. Lah, permohonan yang demikian kesimpulannya kabur juga.

Kemudian, kalau Anda mengatakan, yang kelima, perbaikan. Kalau minta putusan provisi juga harus diuraikan, apa urgensi Mahkamah harus memutus provisi? Itu diuraikan secara jelas, ya. Sehingga apakah betul juga bahasa atau format di dalam Petitum itu begitu, nanti dikaji kembali. Itu pokok-pokok yang harus diperbaiki. Tapi sekali lagi terima kasih atas sarannya untuk kita di Mahkamah ini bersembilan supaya lebih konstitusional lagi. Jadi, Saudara merasa bahwa Mahkamah selama ini belum konstitusional. Lah, kalau belum konstitusional ya, Mahkamah dibubarkan karena tidak konstitusional, gitu ya. Ada yang mau disampaikan, Pak Astro Li?

**96. PEMOHON: ASTRO LI [51:37]**

Itu yang pertama, terkait provisi atau putusan sela itu, Yang Mulia. Jadi, permohonan kenapa ada yang dimasukkan ke dalam supaya dijadikan suatu putusan sela, itu saya jelaskan di nomor 28 (...)

**97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:53]**

Ya, nanti dijelaskan kembali. Berarti kita menganggap bahwa apa yang dimintakan dalam provisi belum dijelaskan, nanti diperbaiki. Atau kalau enggak ya, terserah Saudara mau memperbaiki atau tidak. Kalau itu, kita bertiga, pembacaan kita bahwa putusan provisi itu belum ada latar belakang penjelasan kenapa Mahkamah harus memutus provisi, ya? Nanti diperbaiki. Ada lagi yang mau disampaikan?

**98. PEMOHON: ASTRO LI [52:23]**

Jadi, itu kan karena bersifat sangat mendesak, Yang Mulia, dimana Jakarta ini harus segera diperbaiki.

**99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:29]**

Ya, ya, itu nanti coba dijelaskan, lebih dijelaskan. Tapi apa yang sudah ditulis Anda dalam permohonan, kita melihat urgensi Mahkamah untuk memutus provisi belum ada, ya.

Silakan, Prof Enny kalau mau menambahkan!

**100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:46]**

Gini, Saudara Astro Li, ini Saudara itu rada ngeyel juga dikasih tahu, ya. Supaya bagus permohonannya, coba direnungkan terlebih dahulu. Tadi disampaikan Yang Mulia Pak Arsul, ya. Bahwa lihatlah jangan merasa dirinya yang paling baik, sempurna permohonannya. Lihatlah contoh-contoh ... apa namanya ... putusan-putusan yang sudah, apalagi dikabulkan Mahkamah. Jadi, enggak berarti yang dikabulkan Mahkamah itu yang permohonannya yang luar biasa banyak pasalnya, belum tentu seperti itu. Anda bisa menggunakan tadi, intinya apa itu? Coba pikirkan dulu! Terkait dengan itulah kemudian kalau misalnya ada relevansinya inti itu kemudian dengan kemendesakan, nah, di situ kemudian Saudara kemukakan.

Nah, ini kan ada 3 undang-undang, 3 undang-undang saja Saudara tidak bisa menjelaskan kemudian bagaimana korelasinya dengan kemendesakan itu, itu terlalu luas sekali itu, ya. Tolong dipikirkan itu! Tadi diberikan contoh ada yang cuma kata, ayat, bahkan penjelasan. Ya, penjelasannya dipersoalkan. Memang penjelasannya bertentangan dengan norma dalam batang tubuh dan itu meyakinkan persoalan itu. Nah, ini yang Saudara pikirkan nanti, ya. Coba dipikirkan itu supaya tidak jadi menimbulkan, "Ini kok punya saya kabur? Kenapa?"

Nah, dicari kekaburannya di mana nanti, ya.

**101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:12]**

Terima kasih, Prof. Enny.

Saran saya terakhir begini, cobalah permohonan ini dibawa ke kantor advokat yang pernah. Atau kalau enggak ada, ada anu, mentornya? Ada ... siapa ya, misalnya Viktor San ... anu ... Santiasa[*sic!*]. Itu coba datang ke sana. Coba ini di ... "Kalau permohonan kayak gini, kira-kira menurut Anda bagaimana?"

Nah, itu tanya ke sana, coba! Coba Anda datang ke sana, tanya, "Kalau saya mengajukan permohonan kayak gini, komentar Anda bagaimana? Apa yang harus diperbaiki?"

Coba! Supaya Anda punya wawasan yang lain. Semakin banyak Anda membaca, semakin Anda banyak konsultasi, dan berdiskusi dengan orang lain, maka Saudara akan mendapat pemahaman yang lain. Itu, ya. Saya kira sudah cukup ya, Astro Li?

**102. PEMOHON: ASTRO LI [55:08]**

Itu, Yang Mulia. Jadi, kalau tadi terkait kenapa jumlah pasal atau ayat itu bisa banyak karena frasa keputusan Presiden itu saja memang menyebar di 4 undang-undang itu, Yang Mulia.

**103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:18]**

Ya, silakan saja mau banyak atau sedikit. Tapi kalau banyak konsekuensinya ya, uraiannya juga harus banyak. Ditunjukkan pertentangannya dengan landasan teori, doktrin, perbandingan, gitu. Ya, coba saja. Itu saja terakhir. Datang ke tempatnya si Viktor, ini dibawa permohonan ini. Tanya Pak Viktor, itu yang biasa beracara dan dia sering juga dikabulkan. Pak Viktor ini kalau begini itu masih muda, dia saya kira mau membimbing atau mau diajak diskusi.

"Coba tolong ini kalau diginin, permohonan kayak gini, komentar Anda bagaimana?"

Itu coba ke sana, ya. Ya, itu ya, cukup, ya?

**104. PEMOHON: ASTRO LI [56:13]**

Ini, Yang Mulia, karena saya merasa ini perlu cepat, Yang Mulia.

**105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:16]**

Ya, makanya itu konsultasi. Kalau itu cepat, kita juga memutuskan cepat. Sampai hari ini, berarti sampai detik ini kalau tidak diperbaiki, kita bertiga masih berpendapat permohonan ini kabur.

**106. PEMOHON: ASTRO LI [56:30]**

Jadi, bolehkah begini, Yang Mulia. Kan biasanya perbaikan permohonan itu diberikan 14 hari, kalau saya bisa memasukkan lebih cepat, bolehkah sidangnya dipercepat?

**107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:38]**

Ya, boleh. Boleh, enggak ada masalah.

**108. PEMOHON: ASTRO LI [56:40]**

Jadi, saya mau (...)

**109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:40]**

Itu kan paling cepat 14 hari anu ... paling lambat 14 hari. Kalau mau nanti sore sudah diperbaiki, dimasukkan lagi bisa saja nanti Panitera menjadwalkan, terserah.

**110. PEMOHON: ASTRO LI [56:52]**

Ya, jadi saya memohon kalau misalnya saya bisa memasukkan lebih cepat supaya jadwal sidang berikutnya dipercepat juga, Yang Mulia.

**111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:57]**

Ya, nanti Kepaniteraan. Ya, Anda tidak bisa memaksa Mahkamah untuk segera menjadwalkan karena kita kan ngurusinya enggak ngurusi Astro Li saja, kan?

**112. PEMOHON: ASTRO LI [57:07]**

Ya, Yang Mulia.

**113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:07]**

Ya, toh? Ya, yang mempunyai hak konstitusional tidak hanya Astro Li saja ya, seluruh masyarakat Indonesia punya, kan gitu. Ya, cukup, ya?

**114. PEMOHON: ASTRO LI [47:20]**

Ya, Cukup, Yang Mulia. Terima kasih untuk masukannya.

**115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:22]**

Terima kasih.

**116. PEMOHON: ASTRO LI [57:22]**

Dan juga saya memohon maaf apabila ada kata-kata (...)

**117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:25]**

Enggak apa-apa. Enggak. Wong, saya malah berterima kasih kok, diingatkan untuk lebih konstitusional. Ya, terima kasih, ya.  
Baik. Sidang selesai, ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 17.08 WIB**

Jakarta, 3 Desember 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).

